



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Nama** : **SANTI**;
Nomor KTP : 1603075510910004;
Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 15 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
Sebagai : **Penggugat I**;
- 2. Nama** : **HEPRIYANSYAH**;
Nomor KTP : 160307803790003;
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 28 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
Sebagai : **Penggugat II**;
- 3. Nama** : **ACHMAD JARIAH**;
Nomor KTP : 1603073112570019;
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 31 Desember 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
Sebagai : **Penggugat III**;
- 4. Nama** : **HENDA HERPANSI**;
Nomor KTP : 1603072512730004;
Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 25 Desember 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Keimas Gang Anggrek RT 004/RW 010,
Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat IV;**

5. Nama : **DISPRIANDRI;**
Nomor KTP : 1603071712780003;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 17 Desember 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun I, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat V;**

6. Nama : **HARTINI;**
Nomor KTP : 1603074406630002;

Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 04 Juli 1963;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat VI;**

7. Nama : **IBNU HASAN;**
Nomor KTP : 1603071012640005;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 10 Desember 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun I, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat VII;**

8. Nama : **WAHDI;**
Nomor KTP : 1603070506730007;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 05 Juni 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman ke 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten
Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat VIII;**

9. Nama : **MARSUSI;**

Nomor KTP : 1603021007740007;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 10 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun V, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat IX;**

10. Nama : **ELTONI;**

Nomor KTP : 1603071002800003;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 10 Februari 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun IV, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat X;**

11. Nama : **PRANUSI;**

Nomor KTP : 1603071605720001;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 16 Mei 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun I, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XI;**

12. Nama : **TASLIM;**

Nomor KTP : 1603071007730004;

Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 10 Juli 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Jl. Baturaja Dusun IV, RT 000/RW 000, Desa Darmo,
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Halaman ke 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai : **Penggugat XII;**

13. Nama : **ARSAD;**

Nomor KTP : 1603082009680001;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 20 September 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Babatan, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XIII;**

14. Nama : **RISWAN;**

Nomor KTP : 1603073112750005;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 31 Desember 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XIV;**

15. Nama : **WANDRA;**

Nomor KTP : 1603071603940004;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 16 Maret 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Pengugat XV;**

16. Nama : **ARMILI;**

Nomor KTP : 160307110980004;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 11 November 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Pengugat XVI;**

17. Nama : **ASARUDIN;**

Halaman ke 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTP : 1603071212750007;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 12 Desember 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten

Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XVII;**

18. Nama : **ASTERI EFENDI;**

Nomor KTP : 1603073112660003;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 31 Desember 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten

Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XVIII;**

19. Nama : **USMAN;**

Nomor KTP : 1603071412760002;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 14 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun I, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,

Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XIX;**

20. Nama : **AMAT BURHANI;**

Nomor KTP : 1603072707530001;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 27 Juli 1953;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun III, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,

Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XX;**

21. Nama : **MARDIANSYAH;**

Nomor KTP : 160307070820005;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 07 Juli 1982;

Halaman ke 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Kartowijoyo, Saringan Utara, Dusun III, RT
002/RW 000, Desa Lingga Kecamatan Lawang
Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXI;**

22. Nama : **ASHARI;**
Nomor KTP : 160307010120009;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 01 Januari 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Belibis Mandala, RT. 01/RW. 10, Kelurahan
Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten
Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXII;**

23. Nama : **HAIRUL HAIRUDIN;**
Nomor KTP : 1603070508700004;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 05 Agustus 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXIII;**

24. Nama : **FERDALIA;**
Nomor KTP : 1603075008920009;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 10 Agustus 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXIV;**

25. Nama : **KOPRAWI;**
Nomor KTP : 1603071902650001;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 19 Februari 1965;

Halaman ke 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Keimas Gang Anggrek RT 004/RW 010,
Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXV;**

26. Nama : **HARIANSYAH;**

Nomor KTP : 16030707122880001;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 01 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Jl. Keimas Gang Anggrek, Kelurahan Tanjung Enim,
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXVI;**

27. Nama : **AWAM HERWASYAH;**

Nomor KTP : 160307016700001;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 01 Juni 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Jl. Kemas, Gang Anggrek, RT. 004/RW, Kelurahan
Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten
Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXVII;**

28. Nama : **MAKMUN;**

Nomor KTP : 1603071906600002;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 19 Juni 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dusun I, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXVIII;**

29. Nama : **RAHMANSYAH;**

Nomor KTP : 1603071202920002;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 12 Februari 1992;

Halaman ke 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Keimas Gang Anggrek RT 004/RW 010,
Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXIX;**

30. Nama : **AGUS HARIANSYAH;**

Nomor KTP : 1603071708980012;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 17 Agustus 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXX;**

31. Nama : **ELISAH;**

Nomor KTP : 1603075209860002;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 12 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXXI;**

32. Nama : **WANDAIRI;**

Nomor KTP : 16030772502860004;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 25 Februari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXXII;**

33. Nama : **HERMAN EFENDI;**

Nomor KTP : 3604021708640407;

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman ke 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Paduraksa, Kecamatan Kikim Timur,
Kabupaten Lahat;

Sebagai : **Penggugat XXXIII;**

34. Nama : **HUSNIA;**

Nomor KTP : 1603074608490001;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 06 Agustus 1949;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXXIV;**

35. Nama : **IRSUSI;**

Nomor KTP : 1603070708870006;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 07 Agustus 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXXV;**

36. Nama : **RITA;**

Nomor KTP : 1603074504830002;

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 05 April 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Penggugat XXXVI;**

37. Nama : **RUSNI;**

Nomor KTP : 1603074101690010;

Tempat, Tanggal Lahir : Darmo, 01 Januari 1969;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim;

Halaman ke 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai : **Penggugat XXXVII;**

Dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XXXVII** yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat memberikan kuasa kepada **SATRIO ANGGORO, S.H.** dan **MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI, S.H., M.H., CPLCE.** Para Advokat pada Firma Hukum APH & Partners yang beralamat di Menara Imperium Lantai LG-43, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12980, Telepon (021) 8356169, Whatsapp 085235905599, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 23 September 2024 dengan Nomor 251/SK/PN.Mre/2024

LAWAN

1. Nama : **PT. BUMI SAWINDO PERMAI;**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera, Desa Penyandingan,
Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan;

Sebagai : **Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Firmansyah, S.H., M.H, Adit Eka Prastya, S.H., M.H, Ardianto, S.H, dan Cakra Jagat Satria, S.H, kesemuanya Advokat pada kantor Hukum FIRMANSYAH & PARTNERS beralamat di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Muara Enim pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan nomor 271/SK/PN.Mre/2024.

2. Nama : **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM;**

Alamat : Jl. Kartowijoyo, Saringan Utara, Dusun III, RT
002/RW 000, Desa Lingga Kecamatan Lawang
Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Sebagai : **Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansori, A.Ptnh, Fajrin Baina Utami, S.H, Dan Andini Intan Mentari, S.E kesemuanya Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang berkantor di Jl. A. Yani Nomor 21 Kabupaten Muara Enim domisili elektronik/ email bpnmuaraenim2019@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman ke 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Muara Enim pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan nomor 269/SK/PN Mre/2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 24/Pdt.G/2024/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 3 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan sebelum dibacakan surat gugatan, Kuasa Para Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre tertanggal 3 November 2024;

Menimbang bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat dalam permohonan secara tertulis tersebut telah menyatakan mencabut perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre oleh Kuasa Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Para Penggugat maka perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre pada register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutan tersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman ke 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp305.900,00 ((Tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami Ari Qurniawan,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Arif Budiman J. A, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan,S.H.,M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman J. A, S.H., M.H.

Halaman ke 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....ATK	:	Rp100.000,00;
5.....Biaya Panggilan Para Tergugat	:	Rp115.900,00;
6.....PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Panggilan Pertama Penggugat	:	
7.....PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
Panggilan Pertama Para Tergugat	:	
8.....PNBP Surat	:	Rp10.000,00;
Permohonan Pencabutan Perkara	:	
Total	:	Rp305.900,00;

(Tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)